



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 162 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Urusan Veteran tanggal 5 Mei 1957 No.-,;
- Menimbang : perlu menetapkan pembentukan, lapangan pekerdjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Urusan Veteran;
- Mengingat : 1. pasal 50 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 26 tahun 1952) tentang Susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 9 April 1957 No. 108 tahun 1957 juncto tanggal 16 Mei 1957 No. 115 tahun 1957;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 28 Djuni 1957;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Kementerian baru jang bernama :
KEMENTERIAN URUSAN VETERAN, jang lengkap dan sederadjat dengan Kementerian-kementerian lain dan dipimpin oleh Menteri Urusan Veteran;
- Kedua : Mengadakan peraturan tentang lapangna pekerdjaan, susunan dan pimpinan dan pimpinan Kementerian Urusan Veteran sebagai berikut :

PERATURAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERATURAN TENTANG LAPANGAN PEKERDJAAN, SUSUNAN
DAN PIMPINAN KEMENTERIAN URUSAN VETERAN.

BAB I.

LAPANGAN PEKERDJAAN KEMENTERIAN.

Pasal 1.

Lapangan pekerjaan Kementerian Urusan Veteran ialah :

- a. Mempersiapkan pembentukan perundang-undangan Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam :
 1. pasal-pasal 23 ayat (2), 28 ayat (1), 36, 37 ayat (1), 89 dan 124 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
 2. pasal-pasal 26, 31, 32, dan 36 Undang-undang No. 29 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 84 tahun 1954) tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia;
- b. melaksanakan dan mengawasi perundang-undangan Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia serta memberi pimpinan dan petundjuk-petundjuk tentang pelaksanaan itu pada khususnya;
- c. melaksanakan pendaftaran untuk pengakuan sebagai Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
- d. Melaksanakan segala usaha untuk menjempurnakan seduadukan social, ekonomi dan pendidikan bagi para Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
- e. Melaksanakan pekerjaan dan usaha-usaha yang kini berdasarkan peraturan-peraturan yang ada masuk dalam lapangan pekerjaan berbagai Kementerian tetapi yang layak dan seharusnya dimasukkan dalam lapangan pekerjaan Kementerian Urusan Veteran setelah pekerjaan dan usaha-usaha tersebut dengan diubahnya peraturan-peraturan itu diserahkan oleh Kementerian-kementerian yang berkepentingan kepada Kementerian Urusan Veteran.

BAB II....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II.

SUSUNAN KEMENTERIAN.

Pasal 2.

- I. Pusat Kmenterian Urusan Veteran terdiri dari :
 - A. Bagi Tata Usaha jang meliputi :
 - a. urusan Sekretariat.
 - b. Urusan Umum.
 - c. Urusan Pegawai.
 - d. Urusan Keuangan.
 - e. Urusan Rumah Tnagga.
 - B. Bagian lain-lain jang untuk melaksanakan pekerdjaan termaksud dalam pasal 1.
- II. Didaerah-daerah propinsi/kabupaten dapat dibentuk Kantor Koordinator dan Kantor Urusan Veteran jang susunan kedudukannja ditetapkan lebih landjut dalam suatu keputusan Menteri.

BAB III.

PIMPINAN KEMENTERIAN.

Pasal 3.

- (1.) Berdasarkan politik Pmerintah Menteri menentukan politik Kementerian dan bertanggung djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat.
- (2.) Pada umumnja segala hal mengenai Kementerian diputuskan oleh Menteri atau Sekretaris Djenderal atas kuasa dan persetujuan Menteri.
- (3.) Djika Menteri berhalangan ia diwakili oleh Sekretaris Djenderal atau oleh seorang Sekretaris Kmenterian.

BAB IV...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB IV.
KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 4.

Dlam hal-hal jang penting dan mendadak Menetri diberi kuasa untuk mengadakan perobahan dalam Keputusan Presiden ini untuk menjesuaikan susunan Kementeriannja sesuai dengan perkembangannja, hal mana kemudian disahkan oleh Presiden.

Pasal 5.

Pelaksanaan penjerahan riel dari urusan-urusan termaksud dalam pasal 1 sub d. dan e. dilakukan dengan keputusan bersama dari Menteri-Menteri jang bersangkutan.

Pasal 6.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dan berlaku surut sampai pada tanggal 9 April 1957.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Djuli 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONSIA,
t.t.d.
(SOEKARNO 1957)

MENTERI URUSAN VETERAN,
t.t.d.
(CHARUL SALEH)